



PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 16 Juli 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb., pada tanggal 16 Juli 2012 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Mei 1997 di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/09/V/1997 tanggal 7 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sekitar 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Desa Simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang



bernama Desi Permatasari, perempuan, umur 14 tahun, dan Rita Medika, perempuan, umur 4 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon bersikap acuh dan kurang perhatian kepada Pemohon sehingga Termohon selalu menolak dan merasa keberatan untuk menyediakan makanan buat keluarga begitu juga dengan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- 5 Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon merubah sikapnya menjadi lebih baik sebagai seorang isteri serta agar Termohon lebih menghargai Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tahun 2011 Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal dengan mengontrak rumah di alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah adik kandung Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berulang kali berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;



Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Naim, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2012 dengan laporan mediator tanggal 07 Agustus 2012 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 10 September 2012 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon dalam Konvensi membenarkan dan tidak keberatan tentang poin 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon dalam Konvensi kurang perhatian pada Pemohon dalam Konvensi, yang benar karena Termohon dalam Konvensi bekerja dan Pemohon dalam Konvensi tidak cukup mengasihkan uang belanja dari tahun 2006 ;
- Bahwa Termohon dalam Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dalam Konvensi;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan *replik* secara lisan di persidangan tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya Pemohon dalam Konvensi tetap dengan permohonannya semula :

Terhadap *replik* Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi



Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan permohonan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- 1 Bahwa Termohon dalam rekonvensi sebagai kepala buruh bangunan mempunyai penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- 2 Bahwa oleh karena Termohon dalam Rekonvensi telah bertekad ingin menceraikan Pemohon dalam Rekonvensi, maka Pemohon dalam Rekonvensi menuntut kewajiban Termohon dalam Rekonvensi akibat cerai talak sebagai berikut:
 - a Nafkah lampau yang tidak diberikan Termohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan , terhitung sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan September 2012 . = Rp. 500.000,- X 8 bulan = Rp. 4000.000,- (*empat juta rupiah*);
 - b Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
 - c Mut'ah berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 2 gram;.
 - d Maskan berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*);
 - e Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai kedua anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi berumur 21 tahun;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalam Rekonvensi;
- 2 Menetapkan kewajiban Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam rekonvensi sebagai berikut;
 - a Nafkah lampau yang tidak diberikan Termohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan , terhitung sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan September 2012 . = Rp. 500.000,- X 8 bulan = Rp. 4000.000,- (*empat juta rupiah*).



- b Nafkah iddah Pemohon dalam rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
 - c Mut'ah berupa emas 24 Karat berbentuk cincin seberat 2 gram;
 - d Maskan berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*)
 - e Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai kedua anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi tersebut berumur 21 tahun;
- 3 Menghukum Termohon dalam rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam rekonvensi petitum angka 2 huruf (a),(b),(c),(d) dan (e) tersebut diatas ;

Terhadap rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa penghasilan Termohon dalam rekonvensi sebagai tukang bangunan sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap minggu atau Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
- 2 Bahwa Termohon dalam Rekonvensi bersedia membayar kewajiban akibat cerai talak kepada Pemohon dalam rekonvensi sebagai berikut;
 - a nafkah lampau Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan x 8 bulan = Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);
 - b nafkah iddah Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - c mut'ah kepada Termohon dalam Rekonvensi berupa emas 24 Karat berbentuk cincin seberat 1 gram;
 - d maskan Termohon dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) sebulan x 3 bulan = Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
 - e nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai kedua orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi tersebut berumur 21 tahun;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Termohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Termohon dalam rekonvensi ;



2. Menetapkan kewajiban Termohon dalam rekonvensi akibat cerai talak berupa;
 - a nafkah *lampau* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan x 8 bulan = Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);
 - b nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - c *mut'ah* kepada Termohon dalam Rekonvensi berupa emas 24 Karat berbentuk cincin seberat 1 gram;
 - d *maskan* Termohon dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) sebulan x 3 bulan = Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
 - e nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai kedua orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi tersebut berumur 21 tahun;
3. Menghukum Termohon dalam rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat cerai talak kepada Pemohon dalam rekonvensi petitum angka 2 huruf (a),(b),(c),(d) dan (e) tersebut diatas;

Atas jawaban Rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan *replik* rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas;

Atas *replik* Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan *duplik* rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon dalam konvensi/ Termohon dalam rekonvensi.

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/09/V/1997 tanggal 07 Mei 1997 yang telah diberi materai secukupnya , telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata telah sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.1** ;



Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi membenarkannya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **saksi I** dan **saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon menikah dengan Termohon pada 15 tahun yang lalu;
- setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon ;
- terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkar;
- saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;
- saksi mengetahui pertengkar antara Pemohon dan Termohon dari pengaduan Termohon pada saksi;
- Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon telah menikah lagi;
- saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi hanya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun damai kembali, ketika saksi menasehati Pemohon dan Termohon, Termohon mengatakan : " aku sudah tidak mau lagi sama dia!, karena dia sudah kawin lagi!, ;
- tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

1 saksi II

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon menikah dengan Termohon pada 15 tahun yang lalu;



- setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon ;
- terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi;
- saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Naim, S.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Agustus 2012 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 24 Oktober 2011 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka (1), (2), (3), (5), (6) dan angka (7) serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang alasan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi karena Termohon Dalam Konvensi kurang perhatian pada Pemohon Dalam Konvensi karena Pemohon Dalam Konvensi tidak cukup mengasih uang belanja dari tahun 2006, namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat



dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi bernama **saksi I** dan **saksi II** yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama **saksi I** menerangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon telah menikah lagi, saksi tidak pernah melihat



dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari pengaduan Termohon pada saksi, saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi hanya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun damai kembali, ketika saksi menasehati Pemohon dan Termohon, Termohon mengatakan : " *aku sudah tidak mau lagi sama dia!, karena dia sudah kawin lagi!*, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi yang bernama **saksi II** yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama **saksi I** dan **saksi II**, yang memberikan keterangan bahwa kedua saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi walaupun saksi-saksi mengetahui antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah namun saksi-saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, keterangan saksi saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang tidak memenuhi materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi tidak mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan



talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi ditolak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

- 1 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2 Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
- 4 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 5 Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Menolak permohonan Pemohon dalam Konvensi .

Dalam Rekonvensi

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.476.000,- (*empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** dan **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin.**, tanggal 24 September 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1433 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** dan **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.
M.H.

Robinhot Kaloko, S.H.,

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb



Fuad Hilmi Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)